

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Ni Komang Padang Sekar Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: padangsekar45@gmail.com

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dikewidhiyaastuti@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini untuk menyalurkan informasi perihal perlindungan hukum yang dijamin oleh Negara Indonesia terhadap perempuan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan meninjau segala hukum yang ada dari berbagai aspek dan juga pendekatan terhadap perundang-undangan yang dijalankan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; dan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia merupakan bentuk-bentuk dari perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh para perempuan penyandang disabilitas. Dalam kasus kekerasan seksual yang dialami oleh penyandang disabilitas, hakim wajib memberikan hasil putusan dengan seadil-adilnya dikarenakan presepsi masyarakat yang sangat melekat mengenai para penyandang disabilitas, maka pelaku harus mendapatkan hukuman yang lebih berat. Hal ini menjadi sangat rancu, karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik, melainkan hukuman pidana yang berdasarkan hati nurani yang mengacu pada dampak yang akan ditimbulkan oleh pelaku kepada korban.

Kata Kunci: Perempuan, Disabilitas, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

The purpose of this text is which has the aim of distributing information about forms of legal protection for women with disabilities who experience sexual violence. This research uses a normative research method, by reviewing all existing laws from various aspects and also approaches to the legislation that is carried out by analyzing the relevant legislation. The results of this study indicate that the form of legal protection for women with disabilities who experience sexual violence has been guaranteed by the State of Indonesia as stipulated in several laws, namely Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights; UU no. 31 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims; UU no. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities; and conventions that have been ratified by Indonesia. In cases of sexual violence experienced by persons with disabilities, the judge is obliged to give the results of the decision as fairly as possible. Due to the very attached public perception of persons with disabilities, the perpetrators must receive a more severe punishment. This becomes very ambiguous because there are no laws and regulations that specifically regulate it, but criminal penalties based on conscience which refer to the impact that will be caused by the perpetrator to the victim.

Key Words: Women, Disabilities, Sexual Violence

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

United Nations Emergency Children's Fund (UNICEF) mengemukakan bahwa kekerasan seksual adalah segala perbuatan aktivitas seksual tetapi salah satu dari orang tersebut melakukannya dengan terpaksa baik yang dilakukan oleh beda gender maupun sesama gender, oleh orang dewasa kepada anak-anak, ataupun oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual secara komersial meliputi pelibatan seseorang didalam aktivitas seksual tersebut. Kasus kekerasan seksual di Indonesia hingga saat ini tidak kurun menurun. Kekerasan seksual terjadi di semua kalangan baik itu orang dewasa, anak. Pelaku kekerasan seksual dewasa ini tidak memandang dari segi gender, fisik atau apapun bahkan orang dengan penyandang disabilitaspun menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual sangat merugikan dan melanggar norma kesusilaan, seperti contohnya pemerkosaan yang tidak hanya terjadi pada perempuan biasa, namun dialami juga oleh perempuan penyandang disabilitas. Tindak pidana kekerasan seksual mudah terjadi kapan saja dan dimana saja, bahkan pelaku dari kekerasan seksual itu bisa jadi dari orang-orang terdekat ataupun orang di lingkungan sekitar korban.¹

Kekerasan terhadap perempuan ialah segala sesuatu yang diperbuat terhadap perempuan yang dapat mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan secara psikologis, fisik dan juga seksual dan juga yang termasuk sebagai ancaman akan terjadinya perbuatan itu. Perbuatan tersebut seperti pemaksaan dan perampasan hak-hak wanita secara semena-mena, dan perbuatan tersebut dapat terjadi di masyarakat maupun pribadi.²

Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana kedudukan hak asasi manusia di hadapan hukum itu sama yakni hak konstitusional semua warga negara Indonesia, termasuk orang penyandang disabilitas. Namun sampai detik ini, masih banyaknya terjadi diskriminasi terhadap orang penyandang disabilitas dalam upaya pemenuhan hak-haknya. Maka dari itu Indonesia menetapkan UU Penyandang Disabilitas (UU RI No. 8 Th. 2016) sebagai payung hukum konstitusional. Disabilitas berasal dari bahasa Inggris "*disability*" yang diartikan sebagai ketidakmampuan. Maka dapat didefinisikan bahwa disabilitas adalah keterbatasan fisik/mental/intelektual seseorang sehingga tidak mampu melakukan kegiatan sebagaimana orang normal biasa lakukan.

Berdasarkan Pasal 1 UU RI No. 8 Th. 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak". Mereka yang menyandang disabilitas banyak menerima diskriminasi dari segala aspek, dikarenakan mereka memiliki keterbatasan khusus yang berbeda dari orang-orang pada umumnya.³ Perempuan penyandang disabilitas juga mengalami deskriminasi dalam mendapatkan informasi mengenai kesehatan

¹ Prantiasih, Arbaiyah. "Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 25, no. 1 (2016). 148

² Savitri, Niken. "*HAM Perempuan*" (Bandung, Refika Aditama, 2008), 49

³ Priamsari, RR Putri A. "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 215-223.

seksual dan reproduksi.⁴ Deskriminasi yang dialami ini dapat berujung pada timbulnya rasa ketidasetaraan antara penyandang disabilitas dengan orang pada umumnya.

Penyandang disabilitas khususnya lagi perempuan cenderung lebih sering mengalami kekerasan seksual, karena para pelaku memandang mereka adalah target yang mudah dan tidak memiliki daya dalam melakukan perlawanan yang disebabkan dari keterbatasan yang mereka miliki. Hal ini mengakibatkan penyandang disabilitas perempuan cenderung menjadi korban kekerasan seksual. Pelaku biasanya datang dari orang-orang di lingkungan sekitar mereka. Tindakan kekerasan seksual yang sering dialami yaitu pemerkosaan. Hal ini terjadi dikarenakan pelaku berpikir bahwa perempuan penyandang disabilitas memiliki keterbatasan fisik maupun mental yang membuat para pelaku berfikir bahwa mereka akan terbebas dari jeratan hukum karena kekurangan pada orang-orang penyandang disabilitas akan susah nantinya jika dijadikan pembelaan dalam pembuktian.

Pemerintah seharusnya memberikan perlindungan serta jaminan hukum kepada orang-orang yang rentan mengalami tindak kekerasan seksual terhadap perempuan terutama perempuan penyandang disabilitas. Karena dengan adanya jaminan hukum ini, mengakibatkan seluruh perempuan terutama perempuan penyandang disabilitas lebih merasa terlindungi dan memiliki payung hukum. Segala suatu perbuatan yang berdampak buruk kepada perempuan harus segera dihapuskan. Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat sebuah tulisan ilmiah yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual"**.

Penelitian ini dilakukan secara orisinal guna menghindari terjadinya *plagiarisme*. Sebelumnya terdapat 1 jurnal ilmiah dan 1 skripsi yang menjadi referensi penulis dalam penulisan penelitian ini yaitu yang pertama jurnal ilmiah yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu dalam Perspektif Hukum Pidana"⁵ yang ditulis oleh Yulianti Ningsih Cahyani, Alfa Galih Verdiantoro, Febrianti Uma. Yang kedua berasal dari skripsi yang berjudul "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Penyandang Disabilitas Dari Kejahatan Pelecehan Seksual"⁶ yang ditulis oleh M. Idris. Adapun di dalam pembahasan kedua karya ilmiah tersebut memiliki kajian yang berbeda dengan tulisan penelitian ini. Dimana dalam penelitian ini lebih berfokus dalam mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual dan berpedoman atas perlindungan hukum preventif dan juga represif. Dalam penulisan ini juga membahas mengenai kedudukan perempuan penyandang disabilitas dalam sistem peradilan di Indonesia. Sehingga jurnal ini berbeda dengan kedua karya ilmiah terdahulu yang hanya dijadikan acuan dan referensi oleh penulis.

⁴ Afifah, Wiwik, and Syofyan Hadi. "Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 28 (2018): 370101.

⁵ Cahyani, Yulianti Ningsih, Alfa Galih Verdiantoro, and Febrianti Uma. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Mimbar Keadilan* 13, no. 2 (2020): 218-228.

⁶ M Idris, SHP162173, Rafika Rafika, and Abdul Razak. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Penyandang Disabilitas Dari Kejahatan Pelecehan Seksual (studi kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Jambi)." PhD diss., UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan umum penulis yakni mengetahui bentuk perlindungan hukum pidana mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual khususnya penyandang disabilitas perempuan dan bagaimana kedudukan korban tersebut dalam sistem peradilan di Indonesia. Adapun tujuan khusus penulis dari tulisan ini adalah untuk menyalurkan informasi-informasi mengenai payung hukum kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan kedudukan penyandang disabilitas perempuan yang menerima kekerasan seksual.

2. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif.⁷ Metode ini lebih berfokus kepada peninjauan hukum tertulis dari berbagai aspek. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terhadap perundang-undangan yang dijalankan melalui menganalisis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam penulisan ini bersifat menganalisis bahan yang dijadikan sumber yang kemudian diolah untuk melahirkan jawaban terhadap masalah dalam tulisan ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Merujuk kepada konstitusi UUD 1945 (Pasal 1 ayat 3) yang mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Artinya kita bergerak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukum adalah suatu himpunan norma-norma baik tertulis dan tidak tertulis yang sifatnya mengikat suatu masyarakat dan apabila dilanggar akan mendapat hukuman. Hukum memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur dan juga pelindung yang memiliki tujuan untuk menimbulkan keseimbangan dan keharmonisan antara sesama masyarakat. Suatu tujuan hukum dapat dikatakan tercapai jika seluruh subjek hukumnya mendapatkan hak dan kewajiban yang setara sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁸

Hak dan kewajiban orang normal dengan penyandang disabilitas sejatinya sama, akan tetapi keberadaannya harus mendapatkan tempat dan perlindungan yang khusus agar para penyandang disabilitas tidak merasa dipandang sebelah mata karena kekurangannya. Landasan kesetaraan terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) konstitusi kita yakni "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Kemudian pada Pasal 28 D ayat (1) yang menyebutkan "Setiap orang

⁷ Sunggono, Bambang. "Metodologi Penelitian Hukum". (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009), 99

⁸ Suryamazon, Anggun Lestari. "Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 16, no. 2 (2017): 119

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Para perempuan penyandang disabilitas rentan mendapatkan kekerasan seksual dan pelakunyanpun sering kali dari lingkungan sekitar atau orang terdekat mereka. Para perempuan penyandang disabilitas memiliki mental yang terganggu yang mengakibatkan mereka rentan mendapatkan kekerasan seksual dikarenakan mereka mudah dibujuk maupun dirayu. Hal ini sering mengakibatkan para perempuan penyandang disabilitas merasa hidup seperti dibawah tekanan dikarena tidak ada yang menjamin orang terdekat merekapun juga bisa menjadi ancaman dalam melakukan tindakan kekerasan seksual.

Pelaku kekerasan seksual tidak pernah memandang bulu dalam melakukan aksinya, perempuan penyandang disabilitaspun menjadi korbannya. Kekerasan seksual yang juga dialami oleh perempuan yang menyandang disabilitas setiap tahunnya tidak mengalami penurunan. Hal ini terjadi dikarenakan perempuan penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi oleh masyarakat sekitar, contohnya mendapatkan fasilitas publik yang layak seperti transportasi umum yang mendukung untuk para kaum penyandang disabilitas, tempat ibadah dan kesetaraan dihadapan hukum. Tak jarang juga kita melihat tidak terpenuhinya hak dasar yang sejatinya harus dipenuhi, ambil conoth hak mendapat pendidikan maupun hak pekerjaan.⁹ Padahal pemerintah Indonesia telah menetapkan hak tersebut melalui rumusan Pasal 5 UU Penyandang Disabilitas. Akan tetapi dalam penerapannya di lingkungan masyarakat belum optimal.

Negara Indonesia yang berdiri sebagai negara hukum, menjamin sebuah payung hukum untuk para kaum penyandang disabilitas demi terpenuhinya segala hak dan kewajibannya, antara lain:

- a. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- d. Konvensi Internasional hasil ratifikasi;

Jaminan perlindungan terhadap perempuan yang menyandang disabilitas tercantum dalam UU HAM, khususnya pada Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Kemudian pada ayat (3) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

Selain itu posisi korban sebagai saksi maupun korban juga dilindungi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 1 angka 8 merumuskan “Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai denan ketentuan Undang-Undang ini”. Undang-Undang ini memiliki tujuan untuk menjamin perlindungan terhadap korban maupun saksi, dikarenakan mereka mempunyai tugas penting dalam menindak kasus tindak pidana.

Pada UU RI No. 8 Th. 2016 sudah menjamin perlindungan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas dengan lebih spesifik. Hal

⁹ Cahyani, Yulianti Ningsih, Alfa Galih Verdiantoro, and Febriyanti Uma. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Mimbar Keadilan* 13, no. 2 (2020): 218-228.

tersebut termaktub dalam Pasal 3 huruf b yang jelas merumuskan “menjamin upaya penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas”. Pada Pasal 28 juga menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subyek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan yang lainnya”. Dan dalam Pasal 29 menegaskan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Indonesia sudah meratifikasi beberapa konvensi Internasional. Salah satu hasil ratifikasi konvensi internasional tersebut termaktub melalui UU RI No. 19 Th. 2016. UU tersebut merumuskan tentang Pengesahan Ratifikasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dimana bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi para penyandang disabilitas, sekaligus memajukan serta melindungi hak-hak tersebut. Dikarenakan begitu banyaknya kendala-kendala yang ditampung oleh mereka yang mengakibatkan mereka mengalami kesulitan dalam berpartisipasi di kehidupan bermasyarakat. Ketika Negara Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut, maka Indonesia memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan secara konkret sebagaimana rumusan konvensi tersebut. Kemudian dalam Pasal 5 angka 1 menyatakan “Negara-negara Pihak mengakui bahwa semua manusia adalah sama di hadapan dan di bawah hukum dan berhak, tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang sama”. Dan juga dalam Pasal 5 angka 2 menyatakan “Negara-negara Pihak wajib mencegah semua diskriminasi yang difundamentalkan disabilitas serta menjamin perlindungan hukum yang sama dan efektif bagi penyandang disabilitas terhadap diskriminasi dengan fundamental alasan apapun”.

Adapun juga negara Indonesia meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* yang diratifikasi melalui UU RI No. 7 Th. 1984. Adapun isi dari konvensi tersebut yang menyebutkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara yaitu:¹⁰

1. Dapat menciptakan prinsip kesetaraan gender yang terdapat dalam konstitusi nasional.
2. Tegas dalam mengambil keputusan legislatif dan penjatuhan sanksi.
3. Memberikan perlindungan atas hak-hak perempuan baik di lembaga peradilan ataupun lembaga publik.
4. Tidak adanya tindakan-tindakan diskriminasi terhadap perempuan.
5. Negara juga wajib membuat peraturan perundang-undangan; mengubah; menghapus peraturan perundang-undangan yang berisi praktek diskriminasi kepada perempuan.

Tetapi, keberadaan peraturan-peraturan tersebut dapat dikatakan tidak sepenuhnya dapat dijadikan jaminan untuk perlindungan hak-hak yang wajib didapatkan oleh para penyandang disabilitas baik dilingkungan sekitar maupun keluarganya sendiri. Dapat kita lihat bahwa dalam kehidupan bermasyarakat para penyandang tidak seberuntung orang lain pada umumnya.

¹⁰ Jamil, Nuraida. "Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW." *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 6, no. 2 (2014).

Perlindungan hukum korban penyandang disabilitas khususnya perempuan bisa dilaksanakan dengan 2 cara, yakni dengan litigasi dan non-litigasi. Adapun bentuk perlindungan hukum secara litigasi sebagai berikut:¹¹

- a. Menyediakan bantuan hukum khusus untuk para penyandang disabilitas;
- b. Menyediakannya penerjemah agar mempermudah berkomunikasi dengan para penyandang disabilitas;
- c. Memberikan masukan-masukan ahli medis atau psikolog atau ahli terapis.

Kemudian sedikit berbeda, bentuk perlindungan hukum terhadap korban dengan cara non-litigasi yakni sebagai berikut:

- a. Menyampaikan wawasan mengenai hak-hak yang didapatkan oleh penyandang disabilitas kepada seluruh pihak, termasuk masyarakat dan para penegak hukum;
- b. Melakukan monitoring terhadap proses hukumnya agar tidak adanya hak-hak penyandang disabilitas yang dilanggar;
- c. Memberikan masukan-masukan mengenai cara pengumpulan alat bukti.

3.2. Kedudukan Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu mekanisme penyelesaian permasalahan-permasalahan kejahatan yang sekiranya mengganggu ketertiban bersama ataupun yang membuat masyarakat merasa tidak aman, dan untuk mengendalikan sebuah tindak kejahatan agar tidak melewati batas toleransi.¹² Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana memiliki tujuan akhir yakni penegakan hukum secara baik dan mengandung prinsip proposional. Dimana maksud dari prinsip proposional disini adalah berjalannya suatu penegakan hukum dengan sedemikian rupa yang bukan hanya mementingkan aspek kepastian hukumnya (aturan normatif), tetapi juga mementingkan nilai keadilannya (aspek filosofi).

Sistem peradilan di Indonesia menganut prinsip kepentingan bersama dan kesejahteraan terhadap korban tindak pidana. Adapun dua target yang dibentuk didalam sistem peradilan ini, yaitu:

1. Memajukan kesejahteraan para penyandang disabilitas yang berlandaskan kesejahteraan sebagai tujuan utama dalam suatu sistem peradilan.
2. Mengutamakan prinsip proposionalitas, yakni suatu sasaran guna untuk memberikan hukuman yang tegas agar pelaku memiliki rasa jera terhadap perbuatannya.¹³

Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan kesamarataan dengan kesejahteraan serta keadilan tanpa adanya deskriminasi di masyarakat umum. Para kaum penyandang disabilitas harus dilindungi karena mereka merupakan bagian yang istimewa dan seharusnya memiliki hak asasi yang sama.¹⁴ Untuk mencapai kesetaraan hak dengan harapan agar para penyandang disabilitas dapat hidup sejahtera tanpa

¹¹ Sumanto, Dedi, Abdul Latif, and Andi Mardiana. "Perspektif Konstitusi Tentang Pemberdayaan dan Penjaminan Atas Hak-Hak Perempuan." *Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 395-414.

¹² Mardjono Reksodiputro, "Kriminolog Dan Sistem Peradilan Pidana", Jakarta: Lembaga Kriminolog UI, 1997, hal. 140.

¹³ Wicaksana, Arief Ryzki. "Kewenangan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kejahatan." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 13, no. 2 (2018): 114-121.

¹⁴ Ningsih, Sri Hennyati Ermaya Sari Bayu. "Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang." *Jurnal Bidan* 4, no. 2 (2018): 268.

mengalami deskriminasi, maka diperlukannya peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya.¹⁵ Para penyandang disabilitas banyak mengalami diskriminasi, salah satunya ialah hak mereka belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karenanya diperlukan suatu kesetaraan dalam berbagai aspek serta perlindungan dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera secara lahir dan batin bagi para penyandang disabilitas.¹⁶

Didalam kasus pidana kekerasan seksual penyandang disabilitas, hakim mempunyai wewenang dalam melakukan suatu pengadilan dan memutuskan suatu putusan. Hakim juga wajib mengetahui dasar-dasar akibat yang akan ditimbulkan kedepannya nanti yang terjadi akibat perbuatan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas oleh para korban (perempuan disabilitas), baik pada pandangan diri mereka sendiri, maupun pandangan yang akan timbul dari masyarakat.¹⁷ Hasil keputusan yang ditetapkan harus dengan seadil-adilnya, dikarenakan para perempuan penyandang disabilitas memiliki keterbatasan, maka masyarakat mengandung presepsi yang timbul jika para korban kekerasan seksual dialami oleh para perempuan penyandang disabilitas maka pelaku harus mendapatkan hukuman yang lebih berat. Namun belum terdapat ketentuan yang khusus mengatur terkait hal tersebut, melainkan hanya sebatas sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku menurut hati nurani berdasarkan pada apa yang akan terjadi kepada korban.

Hakim boleh mengadakan syarat khusus kepada pelaku tindak pidana untuk mengganti kerugian karena tindak pidananya, dan korbanpun berhak mengajukan gugatan mengenai tindak pidana kejahatan yang telah dialaminya serta mengajukan ganti kerugian yang dideritanya. Akan tetapi fungsi ganti rugi semakin lama semakin beralih fungsi, karena dalam praktik hukumnya kegiatan ganti rugi seakan menggantikan pidana pokok. Dalam KUHP dijelaskan bahwa "Ganti rugi hanya merupakan syarat untuk seseorang tidak menjalani pidana". Apabila hakim telah menjatuhkan hukuman pidana tetapi tidak sebagai pidana bersyarat, maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana ganti.

Pada UU Perlindungan Saksi dan Korban menunjukkan bawasannya saksi dan korban hanya ditunjukkan pada seseorang, dengan demikian kata seseorang ini bersifat umum yang dapat diartikan sebagai seluruh orang yang mengalami tindak pidana yang mendapatkan penderitaan fisik atau psikis, termasuk bagi penyandang disabilitas. Hal ini mengakibatkan jaksa sering merumuskan pasal tuntutan sebagai delik biasa walaupun pada tindak pidana terhadap penyandang disabilitas.¹⁸

Prosedur dan mekanisme hukum di Indonesia dapat dibilang sangat minim. Hal ini ditinjau dari kurangnya fasilitas penunjang bagi mereka yang menyandang disabilitas, seperti tidak menyediakan kebutuhan-kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dan yang paling menjadi kendala serius yakni kurangnya penyediaan penerjemah bahasa isyarat guna mempermudah komunikasi.¹⁹ Selain itu metode

¹⁵ Suryani, Irma, and Jamaluddin Jamaluddin. "Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Kantor Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa." *Jurnal office* 2, no. 2 (2016): 133-142.

¹⁶ Firdaus, Firdaus, Sulfasyah Sulfasyah, and Hanis Nur. "Diskriminasi Pendidikan Masyarakat Terpencil." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2018): 33-43.

¹⁷ Cahyani, Yulianti Ningsih, Alfa Galih Verdiantoro, and Febriyanti Uma. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Mimbar Keadilan* 13, no. 2 (2020): 218-228.

¹⁸ Diah Gustiniati, Tuntas Mari Hutama, Eddy Rifai "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemerkosaan Penyandang Disabilitas", *Jurnal Poenale*, Vol. 6, No. 5 (2018): 654

¹⁹ Syobah, Sy Nurul. "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 15, no. 2 (2018): 251-272.

investigasi aparat penegak hukum yang tak boleh ada campur tangan siapapun dapat mempengaruhi kelengkapan informasi yang didapat dari para penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.

4. Kesimpulan

Penulis merumuskan 2 poin dalam kesimpulan ini. Pertama para perempuan penyandang disabilitas rentan mendapatkan kekerasan seksual, hal ini dikarenakan perempuan penyandang disabilitas memiliki mental yang terganggu yang mengakibatkan mereka mudah dibujuk maupun dirayu. Perempuan penyandang disabilitas juga sering mengalami diskriminasi oleh masyarakat sekitar, contohnya tidak mendapatkannya fasilitas publik yang layak seperti transportasi umum yang mendukung untuk para kaum penyandang disabilitas, tempat ibadah dan kesetaraan dihadapan hukum. Padahal negara Indonesia menjamin sebuah payung hukum untuk para kaum penyandang disabilitas untuk memenuhi segala hak dan kewajibannya, yakni Undang-Undang HAM, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Penyandang Disabilitas serta konvensi internasional yang diratifikasi. Point kedua yakni mereka yang menyandang disabilitas juga punya hak yang sama, namun perlu ada perhatian yang lebih khusus agar para penyandang disabilitas tidak merasa dipandang sebelah mata karena kekurangannya sebagaimana termaktub dalam konsitusi negara kita (UUD NRI 1945). Hakim berwenang melakukan pengadilan yang tidak hanya berdampak pada korban saja, tetapi juga dampak yang timbul di lingkungan masyarakat nantinya. Putusan hakim haruslah diputuskan seadil-adilnya, dikarenakan para perempuan penyandang disabilitas memiliki keterbatasan, maka masyarakat mengandung presepsi yang timbul jika para korban kekerasan seksual dialami oleh para perempuan penyandang disabilitas maka pelaku harus mendapatkan hukuman yang lebih berat. Namun, belum terdapat ketentuan yang khusus mengatur terkait hal tersebut, namun hanya berdasar pada dampak yang ditimbulkan bagi korban yang didasarkan atas hati nurani dari hakim yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Savitri, Niken. 2008. "HAM Perempuan". Refika Aditama:Bandung.
Sunggono, Bambang. 2009. "Metodologi Penelitian Hukum", Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Jurnal:

- Afifah, Wiwik dan Syofyan Hadi. "Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur". DiH Jurnal Ilmu Hukum. Volume 14 Nomor. 28 Agustus 2018 - Januari 2019.
Cahyani, Y. N., Verdiantoro, A. G., & Uma, F. "Perlindungan Hukum Bagi Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu dalam Prespektif Hukum Pidana". Mimbar Keadilan, Vol. 13 No. 2. 2020
Diah Gustiniati, Tuntas Mari Utama, Eddy Rifai. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemerkosaan Penyandang Disabilitas". Jurnal Poenale. Vol. 6 No. 5. 2018.

- Ermaya Sari, Bayu Ningsih, and Sri Hennyati. "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang". *Jurnal Bidan "Midwife Journal"*. Volume 4 No. 02. Juli 2018.
- Firdaus Firdaus, Sulfasyah Sulfasyah, and Hanis Nur. "Diskriminasi Pendidikan Masyarakat Terpencil". *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*. 2019
- Irma & Jamaluddin Suryani. "Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Kantor Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa". *Jurnal Office*. 2016.
- Jamil, Nuraida. "Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW". *Muwazah*. Volume 6, Nomor 2. Desember 2014.
- M Idris, SHP162173, Rafika Rafika, and Abdul Razak. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Penyandang Disabilitas Dari Kejahatan Pelecehan Seksual (studi kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Jambi)." PhD diss., UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Prantiasih, Arbaiyah. "Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan". *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Th. 25, No. 1. Pebruari 2012.
- Priamsar, RR. Putri A. "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas". *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 48 No.2, April 2019.
- Reksodiputro, Mardjono. "Kriminolog Dan Sistem Peradilan Pidana", Jakarta: Lembaga Kriminolog UI. 1997.
- Sumanto, Dedi. "Perspektif Konstitusi Tentang Pemberdayaan dan Penjaminan Atas Hak-hak Perempuan". *Jurnal Al-Uum*. Volume 13, Nomor 2. Desember 2012.
- Suryamizon, Anggun Lestari. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia". *Marwah: Jurnal Perempuan, agama dan gender*. Vol. 16, No. 1. Tahun 2017.
- Syobah, Sy. Nurul. "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur". *Nuansa*. Vol. 15 Nomor 2. 2018.
- Wicaksana, Arief Ryzki. "Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan". *Jurnal Sosiologi Dialektika*. 2020.
- Yulianti Ningsih Cahyani, Alfa Galih Verdiantoro, Febriyanti Uma. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tuna Rungu Dalam Perspektif Hukum Pidana". *Jurnal Mimbar Keadilan*. Volume 13 Nomor 2. Agustus 2020.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.